

**ELEKTRONIK PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (E-PTSP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROV. KALIMANTAN TIMUR**

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS
UMUM BERSIFAT NON KOMERSIAL UNTUK LUAS MAKSIMAL 5 HEKTAR**

Dokumen Persyaratan Perizinan Baru

- » Scan Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur
 - » Scan Surat Pernyataan Komitmen (Permenlhk No. 7 Tahun 2021 pasal 380 ayat 1)
 - » Scan Pakta Integritas (Permenlhk No. 7 Tahun 2021 pasal 380 ayat 3)
 - » Scan NPWP
 - » Scan KTP
 - » Scan Akta Pendirian Badan Usaha / Badan Hukum
 - » Scan Peta Permohonan Skala 1:50.000
 - » Peta dalam format Shapefile (SHP) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon.
 - » Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.
 - » Dokumen Lingkungan (Amdal / UKL - UPL)
 - » Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 - » Analisa Status dan Fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda
-

Catatan :